



BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN GAJI BAGI PEGAWAI
TIDAK TETAP (PTT) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang: a. bahwa biaya hidup diwilayah Kabupaten Gunung Mas yang cukup tinggi sehingga dipandang layak untuk menaikkan gaji bagi pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);

BAB II

GAJI

Pasal 2

- (1) Besaran Gaji Pokok PTT dan tambahan Upah, berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Gunung Mas ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Tengah dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Kepada PTT diberikan gaji per bulan dan ditambah upah berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan PTT yang bersangkutan.
- (3) Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (4) Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan apabila ada penyesuaian masa kerja dan tingkat pendidikan PTT yang bersangkutan.
- (5) Penyesuaian Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada saat pengangkatan PTT yang bersangkutan pada setiap awal Tahun Anggaran.
- (6) Proses pencairan Gaji PTT dilakukan melalui Belanja Tidak Langsung dengan sistem SPP-SPM LS selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berjalan.

BAB III

PEMOTONGAN GAJI

Pasal 3

- (1) Pembayaran gaji PTT akan disesuaikan dengan tingkat kehadiran PTT bersangkutan, untuk ketidakhadiran {tanpa keterangan} per hari akan dipotong sebesar 4% dari nilai gaji bruto pada bulan berikutnya oleh bendahara SKPD dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah serta bukti setor tersebut disampaikan kepada Seksi Pembukuan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Pembayaran untuk iuran BPJS bagi PTT akan langsung dipotong sebesar 5% dari nilai gaji pokok oleh bendahara SKPD masing-masing selambat-lambatnya tanggal 8 setiap bulan dan langsung disetorkan ke rekening penampung iuran Kesehatan Non PNS DPKA Kabupaten Gunung Mas dengan kode rekening 103-002-345-1 dan bukti setornya disampaikan ke Seksi Perbendaharaan I Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Gunung Mas.

- (3) Pembayaran Gaji PTT pada masing-masing SKPD dilakukan dengan format sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati Gunung Mas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan diKuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**



KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN GAJI BAGI PEGAWAI
TIDAK TETAP (PTT) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG
MAS

BESARAN GAJI POKOK PTT DAN TAMBAHAN UPAH, BERDASARKAN MASA
KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN

I	Besar Gaji Pokok Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Rp. 1.896.367,-
II	Besar Tambahan Upah berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan	
	1. 0 – Tahun SD SLTP SLTA / Diploma I Sarjana Muda / Diploma II, III Sarjana Strata 1 / Diploma IV	- - - - - -
	2. > 1 sampai 3 Tahun SD SLTP SLTA/ Diploma I Sarjana Muda / Diploma II, III Sarjana Strata 1 / Diploma IV	Rp. 140.000,- Rp. 160.000,- Rp. 175.000,- Rp. 192.500,- Rp. 215.000,-
	3. > 3 sampai 6 Tahun SD SLTP SLTA/ Diploma I Sarjana Muda / Diploma II, III Sarjana Strata 1 / Diploma IV	Rp. 150.000,- Rp. 195.000,- Rp. 212.500,- Rp. 235.000,- Rp. 255.000,-
	4. > 6 sampai 9 Tahun SD SLTP SLTA/ Diploma I Sarjana Muda / Diploma II, III Sarjana Strata 1 / Diploma IV	Rp. 175.000,- Rp. 200.000,- Rp. 225.000,- Rp. 300.000,- Rp. 305.000,-
	5. > 9 sampai 12 Tahun SD SLTP SLTA/ Diploma I Sarjana Muda / Diploma II, III Sarjana Strata 1 / Diploma IV	Rp. 185.000,- Rp. 220.000,- Rp. 250.000,- Rp. 320.000,- Rp. 330.000,-

6.	>12 Tahun	
	SD	Rp. 195.000,-
	SLTP	Rp. 225.000,-
	SLTA / Diploma I	Rp. 275.000,-
	Sarjana Muda / Diploma II, III	Rp. 340.000,-
	Sarjana Strata 1 / Diploma IV	Rp. 385.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
(PTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

PTKP : 2.025.000

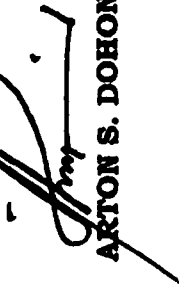
NO	NAMA	JENJANG PENDIDIKAN	MASA KERJA	PENGHASILAN			POTONGAN					JUMLAH POTONGAN	NETTO	TANDA TERIMA
			TAHUN	GAJI POKOK (UMK)	TAMBAHAN (JENJANG PENDIDIKAN & MASA KERJA)	BRUTO	TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN		JAMINAN KESEHATAN (BPJS) 5%	JUMLAH POTONGAN SEBELUM PAJAK	PPH21 (5%) DARI PENGHASILAN KENA PAJAK			
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9=5X8*4%	10=5*5%	11=7-9-10	12=5%(11-PTKP)	13=9+10+12	14=7-13	15
1	PTT	SD	0	1.896.367	-	1.896.367	-	-	94.818	1.801.549	-	94.818	1.801.549	1
2	PTT	SLTP	0	1.896.367	-	1.896.367	-	-	94.818	1.801.549	-	94.818	1.801.549	2
3	PTT	SLTA	0	1.896.367	-	1.896.367	-	-	94.818	1.801.549	-	94.818	1.801.549	3
4	PTT	SARJANA MUDA	0	1.896.367	-	1.896.367	-	-	94.818	1.801.549	-	94.818	1.801.549	4
5	PTT	SARJANA S-1	0	1.896.367	-	1.896.367	-	-	94.818	1.801.549	-	94.818	1.801.549	5
6	PTT	SD	> 1 - 3	1.896.367	140.000	2.036.367	-	-	94.818	1.941.549	-	94.818	1.941.549	6
7	PTT	SLTP	> 1 - 3	1.896.367	160.000	2.056.367	-	-	94.818	1.961.549	-	94.818	1.961.549	7
8	PTT	SLTA	> 1 - 3	1.896.367	175.000	2.071.367	-	-	94.818	1.976.549	-	94.818	1.976.549	8
9	PTT	SARJANA MUDA	> 1 - 3	1.896.367	192.500	2.088.867	-	-	94.818	1.994.049	-	94.818	1.994.049	9
10	PTT	SARJANA S-1	> 1 - 3	1.896.367	215.000	2.111.367	-	-	94.818	2.016.549	-	94.818	2.016.549	10
11	PTT	SD	> 3 - 6	1.896.347	150.000	2.046.347	-	-	94.817	1.951.530	-	94.817	1.951.530	11

12	PTT	SLTP	> 3 - 6	1.896.367	195.000	2.091.367	-	-	94.818	1.996.549	-	94.818	1.996.549	12
13	PTT	SLTA	> 3 - 6	1.896.367	212.500	2.108.867	-	-	94.818	2.014.049	-	94.818	2.014.049	13
14	PTT	SARJANA MUDA	> 3 - 6	1.896.367	235.000	2.131.367	-	-	94.818	2.036.549	-	94.818	2.036.549	14
15	PTT	SARJANA S-1	> 3 - 6	1.896.367	255.000	2.151.367	-	-	94.818	2.056.549	1.577	96.396	2.054.971	15
16	PTT	SD	> 6 - 9	1.896.367	175.000	2.071.367	-	-	94.818	1.976.549	-	94.818	1.976.549	16
17	PTT	SLTP	> 6 - 9	1.896.367	200.000	2.096.367	-	-	94.818	2.001.549	-	94.818	2.001.549	17
18	PTT	SLTA	> 6 - 9	1.896.367	225.000	2.121.367	-	-	94.818	2.026.549	-	94.818	2.026.549	18
19	PTT	SARJANA MUDA	> 6 - 9	1.896.367	300.000	2.196.367	-	-	94.818	2.101.549	3.827	98.646	2.097.721	19
20	PTT	SARJANA S-1	> 6 - 9	1.896.367	305.000	2.201.367	-	-	94.818	2.106.549	4.077	98.896	2.102.471	20
21	PTT	SD	> 9 - 12	1.896.367	185.000	2.081.367	-	-	94.818	1.986.549	-	94.818	1.986.549	21
22	PTT	SLTP	> 9 - 12	1.896.367	220.000	2.116.367	-	-	94.818	2.021.549	-	94.818	2.021.549	22
23	PTT	SLTA	> 9 - 12	1.896.367	250.000	2.146.367	-	-	94.818	2.051.549	1.327	96.146	2.050.221	23
24	PTT	SARJANA MUDA	> 9 - 12	1.896.367	320.000	2.216.367	-	-	94.818	2.121.549	4.827	99.646	2.116.721	24
25	PTT	SARJANA S-1	> 9 - 12	1.896.367	330.000	2.226.367	-	-	94.818	2.131.549	5.327	100.146	2.126.221	25
26	PTT	SD	> 12	1.896.367	195.000	2.091.367	-	-	94.818	1.996.549	-	94.818	1.996.549	26
27	PTT	SLTP	> 12	1.896.367	225.000	2.121.367	-	-	94.818	2.026.549	-	94.818	2.026.549	27
28	PTT	SLTA	> 12	1.896.367	275.000	2.171.367	-	-	94.818	2.076.549	2.577	97.396	2.073.971	28
29	PTT	SARJANA MUDA	> 12	1.896.367	340.000	2.236.367	-	-	94.818	2.141.549	5.827	100.646	2.135.721	29
30	PTT	SARJANA S-1	> 12	1.896.367	385.000	2.281.367	-	-	94.818	2.186.549	8.077	102.896	2.178.471	30

Catatan : Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 2.025.000,- apabila penghasilan sebelum pajak lebih besar dari PTKP maka dikenai PPH21 sebesar 5%

KETERANGAN KOLOM :

- 1 ADALAH NOMOR URUT PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 1)
- 2 ADALAH NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 2)
- 3 ADALAH TINGKAT JENJANG PENDIDIKAN PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 3)
- 4 ADALAH JUMLAH MASA KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM HITUNGAN TAHUN (KOLOM 4)
- 5 ADALAH GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP
- 6 ADALAH TAMBAHAN UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DAN MASA KERJA
- 7 ADALAH PENGHASILAN KOTOR (BRUTO) PTT
- 8 ADALAH JUMLAH HARI KETIDAK HADIRAN TANPA KETERANGAN PEGAWAI TIDAK TETAP
- 9 ADALAH JUMLAH HARI KETIDAK HADIRAN TANPA KETERANGAN PEGAWAI TIDAK TETAP DIKALI BRUTO DIKALI 4 %
- 10 ADALAH JUMLAH POTONGAN JAMINAN KESEHATAN (BPJS) SEBESAR 5 % DIKALIKAN GAJI POKOK
- 11 ADALAH JUMLAH POTONGAN SEBELUM PAJAK YAITU HASIL DARI NILAI BRUTO DIKURANGI JUMLAH POTONGAN 4% DIKURANGI JAMINAN KESEHATAN (BPJS) 5%
- 12 ADALAH PENGHASILAN KENA PAJAK PEGAWAI TIDAK TETAP APABILA JUMLAH POTONGAN SEBELUM PAJAK LEBIH BESAR DARI PTKP YAITU Rp. 2.025.000,-
- 13 ADALAH JUMLAH POTONGAN DARI NILAI POTONGAN 4%, JAMINAN KESEHATAN (BPJS) 5% DAN PPH21 (5%)
- 14 ADALAH JUMLAH BERSIH PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEGAWAI TIDAK TETAP
- 15 ADALAH RUANG TANDA TANGAN PENERIMAAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BUPATI GUNTUNG MAS,

ARTON S. DOHONG